

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERDAGANGAN DUA ARAH PADA *FOREX TRADING* DI PT INDOSUKSES FUTURES SURABAYA

#### A. Analisis Terhadap Proses Perdagangan Dua Arah pada *Forex Trading* di PT Indosukses Futures Surabaya

Di dalam transaksi tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam bertransaksi jual beli. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Begitu juga dengan transaksi perdagangan dua arah pada *forex trading* ini tidak terlepas dari yang namanya rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad atau *muta'aqadain* (penjual dan pembeli), dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya ini penjual dan pembeli belum jelas, dikarenakan ketika penjual menjual suatu posisi maka kita tidak mengetahui siapa pembeli tersebut atau sebaliknya. Disini sudah sangat jelas tidak memenuhi rukun jual beli.
2. Ada *shighat* (lafaz *ijab qabul*), di dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya lafaz *ijab qabul*

tidak berupa ucapan lisan maupun tertulis dan penjual dan pembeli tidak jelas atau tidak bertatap muka sehingga proses akad tidak sempurna.

3. Ada barang yang yang diperjualbelikan.

Dalam Sunnah Nabi terdapat juga larangan menjual barang yang belum ada.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“*Rasulullah SAW melarang jual beli dengan melempar krikil dan jual beli (gharar).*” HR. Muslim.<sup>1</sup>

Larangan tersebut bukan ada atau tidak adanya barang, melainkan *gharar*. *Gharar* adalah ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjualbelikan itu dapat diserahkan atau tidak atau menjual barang milik orang lain, padahal tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini barang yang diperjual belikan dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya adalah posisi bukan pada mata uang secara riilnya, sedangkan posisi itu selalu naik turun tiap menitnya ataupun tiap detiknya jadi belum jelas (*gharar*). Disini sudah sangat jelas bahwa menjual belikan barang yang tidak pasti (*gharar*) tidak diperbolehkan.

---

<sup>1</sup> Imam Abi Hasyani Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 10, (Bairud: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 1994), 133.

4. Ada nilai tukar pengganti barang, dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya ini nilai tukar pengganti barang adalah mata uang itu sendiri yang berupa dolar.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad atau *muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqil* (berakal)
- b. *Tamyiz* (dapat membedakan)
- c. *Mukhtar* (bebas atau kuasa memilih)

Di dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya penjual dan pembeli belum jelas sehingga kita tidak bisa mengetahui penjual maupun pembeli sudah memenuhi syarat sebagai *muta'qidain* atau belum.

2. Syarat *shighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*)

Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 51-52.

- a. *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Di dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya penjual dan pembeli belum jelas dan tidak bertatap muka sehingga proses akad itu tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat akad jual beli.

### 3. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:<sup>3</sup>

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya barangnya tidak berwujud sehingga dapat dikategorikan barang tersebut *gharar*.

---

<sup>3</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 118

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya ini barangnya tidak ada manfaatnya dikarenakan posisi hanya dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual. Begitu juga dengan posisi yang ada dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya itu sendiri dijalankan oleh sistem, bukan dimiliki oleh perorangan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Di dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya jelas bahwa barangnya tidak jelas (*gharar*), jadi barang tersebut tidak bisa diserahkan.

Di dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya jelas barangnya samar-samar (*gharar*).

#### 4. Syarat nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut dengan uang.

Sebagaimana dalam penjelasan di atas, salah satu ketentuan yang mengesahkan terjadinya transaksi jual beli antara lain adalah ada barang yang diperjualbelikan. Sedangkan dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya barang yang diperjualbelikan tidak ada dan tidak berwujud, dikarenakan barang yang diperjualbelikan adalah posisi, itu termasuk *qharar* dan dalam perdagangan ini fisik dari mata uang ini tidak diperlukan dan para *trader* dengan leluasanya dapat mengambil posisi jual ataupun beli dan mendapatkan keuntungan yang besar ataupun sebaliknya.

Dalam praktek sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya sangat jelas belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena obyek dari jual beli ini tidak ada barangnya dan penjual maupun pembeli belum jelas. Salah satu syarat jual beli barang itu bermanfaat, sedangkan dalam hal ini tidak ada manfaatnya.

## **B. Analisis Terhadap Sistem Perdagangan Dua Arah pada *Forex Trading* di PT Indosukses Futures Surabaya**

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya ini berbeda dengan perdagangan konvensional yang selalu dimulai dengan pembelian dan kemudian menjual, *forex* memungkinkan investor untuk mengawali dengan menjual dan kemudian *liquid* transaksi dengan membeli atau

investor membeli terlebih dahulu kemudian *liquid* dengan menjual. Dengan demikian, terlepas dari kondisi pasar, investor selalu bisa mengambil keuntungan.

Pada dasarnya jual beli itu dibolehkan, seperti dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”<sup>4</sup>

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Allah SWT menurunkan ajaran Islam sebagai tuntunan hidup yang senantiasa mengakomodir kebutuhan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar norma berbisnis yakni di antaranya ketiadaan spekulasi (*gambling*) yang mendorong aktivitas bisnis yang tidak produktif dan transaksi ribawi yang mengakibatkan eksploitasi ekonomi oleh para pemilik modal (*riba nasi'ah* dan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama R. I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47

*jahiliyah*) atau yang tidak menumbuhkan sektor riil melalui perdagangan dan pertukaran barang sejenis yang ribawi (*riba fadh*l).

Menurut prinsip mu'amalah syari'ah, jual beli mata uang yang disetarakan dengan emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) haruslah dilakukan dengan tunai atau kontan agar terhindar dari transaksi ribawi (*riba fadh*l), sebagaimana dijelaskan hadits mengenai jual beli mata uang (*as-Sarf*).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَبِيعُوا  
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا  
بِمِثْلٍ, وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak." Muttafaq Alaihi.*<sup>5</sup>

Dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya itu para *trader* menjual atau membeli sesuatu yang belum pasti tetapi melakukan kontrak dan harganya sesuai dengan kontrak tersebut meskipun posisi atau kurs mata uang tersebut berubah-ubah, sehingga ketika para *trader* itu rugi maupun mendapatkan keuntungan tetap *broker* dalam hal ini perusahaan PT Indosukses Futures Surabaya mendapatkan keuntungan dari komisi dan bunga

---

<sup>5</sup> Ibnu Hajr Al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Irfan Maulana Hakim "*Bulughul Maram*", (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 336.

biaya inap (*swap*) yang sesuai kontrak. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*as-Ṣarf*), yang berbunyi “*Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).*”<sup>6</sup>

Selain itu juga dalam *forex trading* dengan menggunakan sistem perdagangan dua arah yang ada di PT Indosukses Futures Surabaya ini mempunyai efek yang buruk dalam permainannya, yaitu bahwa setiap pihak mengharapkan turun atau naiknya harga dengan segala cara, terutama yang tidak syar'i agar perkiraannya benar sehingga mereka memperoleh keuntungan. Ini sama juga halnya dengan memperjual belikan barang yang didalamnya mengandung unsur kesamaran. Jual beli yang didalamnya mengandung unsur kesamaran (*gharar*) ini mengandung permainan atau untung-untungan, meragukan dan mengandung unsur penipuan. Serta dapat membentuk suatu permainan perjudian atau gambling yang semata-mata berdasarkan spekulasi, yang melibatkan resiko ketidakpastian, sehingga transaksi seperti ini dilarang dalam hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Pdf., Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*as-Ṣarf*).

Tetapi dengan adanya *hedging* atau lindung nilai yang artinya suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut, maka kembali pada tujuan para *trader* itu sendiri. Jika *trader* bermain *forex* untuk tujuan mencari keuntungan atau perjudian maka itu tidak dibolehkan.